



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf a dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah masih terdapat beberapa pemakaian kekayaan daerah yang belum terakomodir dan ada beberapa obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang sifatnya sewa perlu dipindahkan ke dalam peraturan Bupati tentang sewa barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dihapus, huruf f diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 13) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 7

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dihapus
- b. Dihapus
- c. Dihapus
- d. Dihapus
- e. Dihapus
- f. Laboratorium (Pekerjaan Umum)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF/BENDA UJI (Rp)
1	Pemeriksaan Agregat	
	a. Abrasi	50.000,00
	b. Gradasi Agregat Kasar	50.000,00
	c. Gradasi Agregat Halus	50.000,00
	d. Berat Jenis Agregat Kasar	50.000,00
	e. Berat Jenis Agregat Halus	50.000,00
	f. Berat Isi Agregat Kasar	25.000,00
	d. Berat Isi Agregat Halus	25.000,00
2	Pemeriksaan Tanah	
	a. Kadar Air Tanah	20.000,00
	b. Berat Jenis Tanah	20.000,00
	c. Atterberg Limit	15.000,00
	d. Analisa Saringan	50.000,00

	e. Pemadatan Standar	75.500,00
	f. Pemadatan Modified	100.000,00
	g. CBR Laboratorium	100.000,00
	h. Hidrometer	20.000,00
	i. Shrinkage Limit	20.000,00
	j. Uncofened	75.000,00
	k. Konsolidasi	100.000,00
	l. Berat Isi Tanah	25.000,00
	m. Kuat Geser Langsung	50.000,00
	n. Permeabilitas (Constant Head)	50.000,00
	o. Permeabilitas (Filling Head)	50.000,00
	p. Triaxial (UU)	300.000,00
	q. Triaxial (CU)	300.000,00
3	Pemeriksaan Aspal Keras	
	a. Penetrasi	25.000,00
	b. Titik Lembek	20.000,00
	c. Daktilitas	200.000,00
	d. Kelarutan dalam CHC 13	15.000,00
	e. Kehilangan Berat	25.500,00
	f. Penetrasi setelah kehilangan Berat	25.500,00
	g. Titik Nyala	20.000,00
	h. Berat Jenis	20.000,00
4	Pemeriksaan Aspal Cair	
	a. Penetrasi	35.500,00
	b. Daktilitas	50.300,00
	c. Kelarutan dalam CHC 13	15.600,00
	d. Titik Nyala	35.000,00
	e. Berat Jenis	20.300,00
	f. Kadar Air	20.600,00
	g. Pelekatan	20.600,00
	h. Penyulingan	20.500,00
	i. Viscositas	20.500,00
5	Pemeriksaan Aspal Buton	
	a. Ekstraksi	150.000,00
	b. Kelarutan dalam CHC13	30.000,00
6	Pemeriksaan Aspal Emulsi	
	a. Penetrasi	25.500,00
	b. Daktilitas	25.300,00
	c. Kelarutan dalam CHC 13	15.600,00
	d. Pelekatan Terhadap Batuan Kering	25.600,00
	e. Pelekatan Terhadap Batuan Basah	25.600,00
	f. Campuran Semen	75.000,00
	g. Klasifikasi	20.200,00
	h. Muatan Listrik	20.200,00
7	Pemeriksaan Campuran Aspal	
	a. Kadar Air Campuran	50.500,00
	b. Ekstraksi Campuran	50.000,00
	c. Berat Isi Campuran	50.800,00
	d. Berat Jenis Campuran	50.400,00
	e. Perencanaan Campuran	500.500,00
8	Benda Uji	
	a. Kuat Tekan	35.600,00
	b. Kuat Tarik	25.400,00
	c. Kuat Lentur	25.400,00
	d. Kuat Tekan dengan Hammer Test	35.000,00

9 Pengambilan Contoh		
	a. Aspal Keras	100.000,00
	b. Aspal Cair	100.000,00
	c. Air	100.000,00
	d. Agregat	100.000,00
	e. Beton Segar	100.000,00
10 Pekerjaan Laboratorium Lapangan		
	a. Pemboran Tangan	100.000,00
	c. SPT	50.000,00
	d. Pemboran Mesin Tanah	100.000,00
	e. Pemboran Mesin Berbatu	150.000,00
	f. Geolistrik	250.000,00
	g. Seismic	25.000,00
	h. Ventest	25.000,00
	i. Sumur Uji	25.600,00
	j. CBR Lapangan	25.000,00
	k. Plat Bearing	50.000,00
	l. Bengkelman Beam	5.000,00
	m. Ultra Sonic	25.000,00
	n. Dinamic Cone Penometer (DCP)	10.000,00
	o. Sand Cone	15.000,00
	p. Core Drill	75.000,00
	q. Sondir	150.000,00

g. Laboratorium (Lingkungan hidup)

No	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
Kualitas Air, Badan Usaha, Industri dan pertambangan			
1	pH	25.000,-	SNI 06-6989.11 - 2004
2	Suhu	25.000,-	SNI 06-6989.23 - 2005
3	Salinitas	25.000,-	Salinometer
4	Kekeruhan	25.000,-	SNI 06-6989.25 - 2005
5	DHL	25.000,-	SNI 06-6989.1 - 2004
6	DO	70.000,-	SNI 06-6989.14 - 2005
7	COD	70.000,-	SNI 06-6989.73 - 2009
8	BOD	70.000,-	SNI 06-6989.14 - 2005
9	TSS	35.000,-	SNI 06-6989.3 - 2004
10	TDS	35.000,-	SNI 06-6989.27 - 2005
11	Minyak Lemak	40.000,-	SNI 06-6989.10 - 2004
12	Fosfat	35.000,-	SNI 06-6989.31 - 2005
13	Sulfat	40.000,-	SNI 06-6989.20 - 2004
14	Clorine	40.000,-	Spektrofotometer (Reagen Kit)
15	Fecal Coli	50.000,-	MPN
16	Total Coli	50.000,-	MPN

17	Nitrat	35.000,-	
18	Nitrit	35.000,-	SNI 06-6989.9 – 2004
19	Fe	40.000,-	Spektrofotometer (Reagen Kit)
20	Cr (VI)	40.000,-	SNI 6989.71 – 2009
21	Sulfida	35.000,-	SNI 6989.75 – 2009
22	Sulfit	35.000,-	SNI 06-6989.32 – 2005
Kualitas Udara			
1	Suhu Udara	25.000,-	Portable
2	Kelembaban	30.000,-	Portable
3	CO	75.000,-	Portable
4	CO2	75.000,-	Portable
5	H2S	70.000,-	Portable
6	Kebisingan	60.000,-	Portable
Rumah Makan, TTU, TPM			
1	pH	25.000,-	SNI 06-6989.11 – 2004
2	Suhu	25.000,-	SNI 06-6989.23 – 2005
3	Salinitas	25.000,-	Salinometer
4	Kekeruhan	25.000,-	SNI 06-6989.25 – 2005
5	DHL	25.000,-	SNI 06-6989.1 – 2004
6	DO	70.000,-	SNI 06-6989.14 – 2005
7	COD	65.000,-	SNI 06-6989.73 – 2009
8	BOD	65.000,-	SNI 06-6989.14 – 2005
9	TSS	35.000,-	SNI 06-6989.3 – 2004
10	TDS	35.000,-	SNI 06-6989.27 – 2005
11	MinyakLemak	45.000,-	SNI 06-6989.10 – 2004
12	Fosfat	40.000,-	SNI 06-6989.31 – 2005
13	Sulfat	40.000,-	SNI 06-6989.20 – 2004
14	Clorine	40.000,-	Spektrofotometer (Reagen Kit)
15	Fecal Coli	55.000,-	MPN
16	Total Coli	55.000,-	MPN
17	Nitrat	35.000,-	Spektrofotometer (Reagen Kit)
18	Nitrit	35.000,-	Spektrofotometer (Reagen Kit)
19	Fe	40.000,-	Spektrofotometer (Reagen Kit)

Kualitas Tanah			
1	pH	20.000,-	
2	DHL	20.000,-	
3	Redoks	30.000,-	
4	Erosi	30.000,-	SNI 06-6989.25 – 2005
5	Ketebalan Solum	30.000,-	SNI 06-6989.1 – 2004
6	Bebatuan Permukaan	60.000,-	SNI 06-6989.14 – 2005
7	Komposisi Fraksi	60.000,-	SNI 06-6989.73 – 2009
8	Berat Isi	60.000,-	SNI 06-6989.14 – 2005
9	Porositas Total	60.000,-	SNI 06-6989.3 – 2004
10	Derajat Pelulusan Air	60.000,-	
11	Jumlah Mikroba	100.000,-	
Pengambilan Sampel			
1.	Pengambilan sampel air	100.000,-	
2.	Pengambilan sampel tanah	100.000,-	
3.	Pengambilan sampel udara	100.000,-	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 85,08/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pungutan Retribusi di Daerah harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

bahwa dalam pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih terdapat beberapa pemakaian kekayaan daerah yang belum terakomodir dan ada beberapa obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang sifatnya sewa perlu dipindahkan ke dalam peraturan Bupati tentang sewa barang milik daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Bagi jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 102